



PUTUSAN
Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- **LATIFAH alias Hj. RAHMAH** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pesisir RT.001/RW.001, Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Kabupaten Sumenep, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

IMAM HIDAYAT, S.H. Advokad / Penasihat Hukum PERADI, yang berkantor di Jl. Bandung Blok I No. 6 Perum Griya Mapan (sebelah Barat SMA PGRI), Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2016 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 14 September 2016 Nomor : 57/SK.Pdt/HK-IX-2016/PN.Smp disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan:

1. **NOER HIDAYATI**, bertempat tinggal di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, memberikan kuasa kepada KURNIADI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 27 September 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal 27 September 2016, Nomor : 59 / SK.Pdt / HK.IX / 2016 / PN Smp., selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN SUMENEP** beralamat di Jl. Payudan Barat No. 2 Desa Pabian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 September 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 22/Pdt.G/2016/PN.Smp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah hidup sepasang suami isteri bernama H. BAHRAWI dengan HJ. MARWIYAH tidak punya keturunan, akan tetapi meninggalkan harta peninggalan berupa beberapa bidang tanah di dalam Buku Leter C Desa atas nama H. BAHRAWI Petok No. 207, dengan Persil No. 27, Kelas II, Luas 1.791 Ha dan Persil No. 59, Kelas II, Luas 0.737 yang terletak di Desa Marengan Daya Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
2. Bahwa semasa hidupnya H. BAHRAWI dengan HJ. MARWIYAH membuatkan kesepakatan dalam keluarga sehingga tanah miliknya sebagian dihibahkan kepada LATIFAH (PENGGUGAT) tepatnya pada tanggal 1 September 1960, sehingga atas dasar tersebut dalam Buku Desa tepatnya pada tanggal 09 Maret 1963 Petok No. 207 berubah ke Petok No. 306, Persil No. 27, Klas II, Luas 1.791 Ha dan Persil No. 59, Klas II, Luas 0,737 Ha atas nama LATIFAH di dalam Buku Leter C tidak ada perubahan waktu itu;
3. Bahwa seiring perjalanan waktu ternyata tepatnya pada tanggal 23 Januari 1975 dalam Buku Leter C yang semula atas nama LATIFAH (PENGGUGAT) Petok No. 207 berubah ke Petok No. 306, Persil No. 27, Klas II, Luas 1.791 Ha dan Persil No. 59, Klas II, Luas 0,737 Ha atas nama LATIFAH di dalam Buku Leter C, di coret diganti atas nama HAMIDAH atas dasar Keterangan Waris dari LATIFAH (PENGGUGAT), pada hal PENGGUGAT tidak pernah memberi Keterangan Waris, tidak ada hubungan hukum sebagai ahli waris, tidak pernah terjadi jual beli, bahkan tidak kenal terhadap orang yang bernama HAMIDAH orang tua TERGUGAT I;
4. Bahwa penguasaan tanah milik PENGGUGAT atas dasar Hibah tanggal 1 September 1960 dari H. BAHRAWI sehingga di dalam Buku Desa Petok No. 306, Persil No. 27, Klas II, Luas 1.791 Ha dan Persil No. 59, Klas II, Luas 0,737 Ha atas nama LATIFAH di dalam Buku Leter C bernama PENGGUGAT seperti yang tertera di dalam Buku Desa di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
5. Bahwa PENGGUGAT berupaya mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan kepada HAMIDAH pada waktu masih hidupnya, namun tidak menemukan penyelesaian secara kekeluargaan, akan tetapi PENGGUGAT selaku orang yang mempunyai iktikad baik tetap menunggu hingga sampai meninggal dunia HAMIDAH juga belum ada penyelesaian;
6. Bahwa PENGGUGAT selanjutnya berupaya mencoba menyelesaikan secara kekeluargaan kepada ahli warisnya, ternyata tanah yang dihibah

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada PENGGUGAT, yang diambil alih dan atau dihaki oleh HAMIDAH salah satu Petok No. 306, Persil No. 27, Klas II, Luas 1.791 Ha juga telah bersertipikat telah diselesaikan secara kekeluargaan dalam Akta tanggal 30 Desember 1996 di hadapan Notaris dan PPAT Kartika Dewi oleh saudara kandung dari TERGUGAT I bernama AINUR RAFIK;

7. Bahwa di tahun yang sama 1996 PENGGUGAT berupaya juga menyelesaikan secara kekeluargaan ternyata tanah yang dihibah kepada PENGGUGAT, yang diambil alih oleh HAMIDAH salah satunya tanah obyek sengketa Petok. No. 306, Persil No. 59, Klas II, Luas 0.737 Ha atas nama LATIFAH (PENGGUGAT) yang terletak di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan by Pass;

Sebelah Timur : tanah Iksan Kamidin;

Sebelah Selatan : Pecaton Sekdes Marengan Daya;

Sebelah Barat : Pecaton Kades Kertasada;

adalah harta peninggalan H. BAHRAWI yang dihibahkan kepada PENGGUGAT, juga disertipikat oleh TERGUGAT I yang belum diselesaikan dan tidak berkehendak diselesaikan secara kekeluargaan, sehingga selanjutnya tanah tersebut diatas, disebut sebagai obyek TANAH SENGKETA;

8. Bahwa tanah obyek sengketa yang dilakukan secara tidak sah oleh HAMIDAH, yang sekarang dimiliki dan dihaki oleh putrinya TERGUGAT I telah di Sertipikat Hak Milik No 179 tahun 1991, yang mengaku berlandaskan pada keterangan waris, telah sangat menyalahi aturan hukum dan jelas merupakan perbuatan tindak pidana pemalsuan data, yang seharusnya tidak dilakukan dan diajukan kepada BPN Kabupaten Sumenep (TERGUGAT II);
9. Bahwa dengan tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik (PENGGUGAT) tanah obyek sengketa yang sah secara hukum, diubah atas nama HAMIDAH dengan berlandaskan pada Keterangan Waris dari PENGGUGAT, sehingga merasa kaget karena PENGGUGAT masih hidup dan tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah memberi Keterangan Waris, tahu-tahu terjadi perubahan data dan jelas sekali data-data tersebut didesain melalui Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sesuai perjalanan waktu tepatnya pada tahun 1991 tanah tersebut telah bersertipikat atas nama putri HAMIDAH bernama NOER HIDAYATI (TERGUGAT I), dengan sertipikat Hak Milik No 179 tahun 1991 yang telah dikeluarkan oleh BPN Kabupaten Sumenep (TERGUGAT II);
11. Bahwa sebenarnya tanah sengketa yang telah bersertipikat atas nama TERGUGAT I, sertipikat Hak Milik No. 179 tahun 1991, PENGUGAT telah berupaya menyelesaikan secara kekeluargaan seperti saudaranya AINUR RAFIK Sertipikat No. 177 dan No. 178 juga mengambil tanah milik dari PENGUGAT, namun telah menempuh jalan secara kekeluargaan dan telah sepakat dengan menghasilkan sebuah pernyataan dihadapan Notaris KARTIKA DEWI, SH Akta tanggal 30 Desember 1996 No. 86 tentang Pernyataan yang dilakukan dengan iktikat baik, sedangkan TERGUGAT I tidak mempunyai iktikat baik;
12. Bahwa PENGUGAT berupaya menempuh jalan secara kekeluargaan kepada TERGUGAT I dan juga difasilitasi oleh TERGUGAT II di kantornya sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak pernah hadir dengan harapan menghasilkan sebuah kesepakatan dan membuat pernyataan di hadapan Notaris seperti saudaranya bernama AINUR RAFIK untuk menyerahkan tanah tersebut, namun hingga kini TERGUGAT I tidak ada tindak-lanjut dan tidak dibarengi adanya iktikat baik, sehingga kesemuanya menjadi nihil;
13. Bahwa oleh karena kepemilikan data dari TERGUGAT I yang diajukan melalui BPN Kabupaten Sumenep (TERGUGAT II) terdapat adanya pemalsuan data dan terdapat unsur kebohongan, sangat beralasan jika dalam penerbitan sertipikat Hak Milik No 179 tahun 1991 adalah tidak sah secara hukum dan atau cacat hukum;
14. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II yang merampas tanah sengketa dari tangan PENGUGAT tanpa alasan dan atau dasar hukum yang sah serta memalsukan data adalah jelas merupakan "Perbuatan Melawan Hukum";
15. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II terhadap obyek tanah sengketa, PENGUGAT selaku ahli waris H. BAHRAWI merasa sangat dirugikan/menimbulkan kerugian, karena PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan obyek sengketa sebagai lahan pertanian yang ditaksir sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya, terhitung tahun 1991 hingga didaftarkannya perkara ini sebesar Rp. 20.000.000.- x 25 tahun = 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa oleh karena Sertifikat Hak Milik No 179 tahun 1991 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Sumenep (TERGUGAT II) adalah Sertifikat yang cacat hukum, karena tidak melalui prosedur hukum yang benar, maka sangat beralasan kepada TERGUGAT II dalam hal ini adalah Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumenep untuk mencoret dan karena tidak sah secara hukum untuk melakukan segala perbuatan hukum serta cacat hukum terhadap Sertifikat Hak Milik No 179 tahun 1991 atas nama NOER HIDAYATI (TERGUGAT II) yang terletak Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep;
17. Bahwa terdapat kekhawatiran yang cukup beralasan, TERGUGAT I (NOER HIDAYATI) dan II akan memindah tangankan harta benda miliknya kepada pihak ketiga, karenanya guna terpenuhinya gugatan ini, PENGGUGAT mohon agar seluruh harta benda milik TERGUGAT I, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, terutama tanah sengketa diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag);
18. Bahwa apabila TERGUGAT I dan II tidak tunduk pada isi putusan ini, maka dipandang perlu agar TERGUGAT I dan II dihukum untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT, dalam tiap melakukan kelalaian atas putusan ini;
19. Bahwa gugatan ini didasarkan pada surat-surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sah, karenanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 180 HIR, PENGGUGAT mohon agar keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada banding dan atau perlawanan tanpa tanggungan (Uitvoerbaar bij voorraad);
20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti yang nyata dan diakui kebenarannya menurut hukum, bersama ini PENGGUGAT mohon agar supaya Pengadilan Negeri Sumenep berkenan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, sekalipun ada upaya verset, banding atau kasasi;

M a k a,

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sumenep untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

I. Ketua Pengadilan Negeri Sumenep:

Halaman 5 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



- Setelah ditaruh menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan diatas.

II. Pengadilan Negeri Sumenep:

Dengan keputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa yang dimohonkan diatas.
3. Menyatakan PENGUGAT adalah ahli waris H. BAHRAWI, karenanya PENGUGAT berhak atas seluruh harta peninggalan almarhum H. BAHRAWI.
4. Menyatakan tanah obyek sengketa yang terletak di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep yang dikenal dengan Petok No. 306, Persil No. 59, Klas II, seluas 0737 Ha adalah harta peninggalan H. BAHRAWI atas dasar Hibah tanggal 1 September 1960 yang harus jatuh waris kepada ahli warisnya yang masih hidup yakni: PENGUGAT.
5. Menyatakan tanah obyek sengketa sebagaimana yang tercantum dalam Petok No. 306, Persil No. 59, Klas II, seluas 0737 Ha atas nama LATIFAH (PENGUGAT) yang terletak di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :
Sebelah Utara : jalan by Pass;
Sebelah Timur : tanah Iksan Kamidin;
Sebelah Selatan : Pecaton Sekdes Marengan Daya;
Sebelah Barat : Pecaton Kades Kertasada;
adalah harta peninggalan H. BAHRAWI yang harus jatuh kepada ahli warisnya bernama LATIFAH (PENGUGAT) sesuai dalam Buku Leter C.
6. Menyatakan Keterangan Waris pada tanggal 23 Januari 1975 dengan Sertifikat Hak Milik No. 179 tahun 1991 obyek sengketa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.
7. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No 179 tahun 1991 oleh TERGUGAT I, dan II, adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum.

Halaman 6 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT I, dan II untuk segera menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut diatas kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan baik serta bilamana perlu dengan bantuan aparat penegak hukum.
9. Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Sumenep (TERGUGAT II) agar mencoret dan tidak sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 179 atas nama NOER HIDAYATI (TERGUGAT I) yang terletak di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena cacat hukum.
10. Menyatakan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan II tersebut diatas, PENGGUGAT merasa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) setiap tahunnya, terhitung tahun 1991 hingga didaftarkanya perkara ini sebesar Rp. 20.000.000.- x 25 tahun = 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah).
11. Menghukum TERGUGAT I dan II atau siapa saja yang merasa berhak atas obyek sengketa untuk menyerahkan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong dan terbebas dari segala ikatan jaminan dan tanpa syarat apapun.
12. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000.-, (Sertaus Ribu Rupiah) kepada PENGGUGAT, tiap harinya apabila TERGUGAT I dan II melalaikan isi putusan ini.
13. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), sekalipun ada verset, banding atau kasasi dari TERGUGAT I dan II atau pihak ketiga lainnya.
14. Menghukum TERGUGAT I dan II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sumenep memutus yang lain menurut hukum yang dianggap adil, patut, menurut peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arie

Halaman 7 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andhika Adikresna, S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sumenep, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Nopember 2017 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KOMPETENSI ABSOLUT;

— Bahwa, pada posita gugat Butir 3, butir 8, butir 13, dan butir 16, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Milik *a quo* yaitu Sertifikat No. 179 a/n Noer Hidayati yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep adalah Sertifikat yang **tidak sah dan Cacat Hukum oleh karena:**

1.1. Proses peralihan *hak kepemilikan* tanah *a quo* terdapat ***pemalsuan data***, dan;

1.2. *Prosedur pengajuan Sertifikat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep tidak melalui prosedur hukum yang benar,*

Bahwa, lebih lanjut, posita gugat tersebut telah diikuti dengan petitum butir 7 dan butir 9, yang isinya Penggugat meminta Pengadilan Negeri Sumenep agar:

a) Petitum Butir 7 yang berbunyi sebagai berikut:

" Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 179 tahun 1991 oleh Tergugat-I dan II, adalah tidak sah secara hukum dan batal demi hukum";

b) Petitum Butir 9 yang berbunyi sebagai berikut:

"Memerintahkan kepada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Sumenep (Tergugat-II) agar mencoret dan tidak sah secara hukum Sertifikat Hak Milik No. 179 a/n Noer Hidayati (Tergugat-I) yang terletak di Desa Marengan Daya Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep, karena cacat

Halaman 8 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



hukum";

Bahwa, berdasarkan *posita* gugat dan *petitumnya* tersebut, maka perkara *a quo* telah muncul sebagai "**Sengketa Tata Usaha Negara (KTUN)**" yaitu karena mempersoalkan "**Keabsahan Sertifikat *a quo***", sertifikat mana menurut Penggugat terbit tidak berdasarkan Data yang benar (Pemaisuan Data), dan prosedur pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum (*Posits Gugat Butir 3, butir 8, butir 13, dan butir 16*). Bukan "**Sengketa Hak Kepemilikan Tanah**";

Bahwa, mengingat ketentuan pasal 1 angka 9 UU-RI No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 05 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka sertifikat *a quo* merupakan ketetapan dan/atau Keputusan pemerintah berupa pemberian hak kepada Tergugat-I untuk memiliki dan menguasai tanah *a quo*, **sehingga mempersoalkan Keabsahannya merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan menilai mengenai sah tidaknya suatu produk tata usaha negara (KTUN) yang dalam hal ini adalah Sertifikat No. 179 a/n Noer Hidayati (Tergugat-I);**

Bahwa, dengan demikian, penggugat telah *keliru mengajukan gugatan ini ke* Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga sudah pantas dan wajar apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dan menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

2. Gugatan *Obscur Libels*;

2.1. Bahwa, pada *posita* gugat butir 1, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa *a quo* merupakan peninggalan dari sepasang suami istri (*aim*) bernama H.Bahrawi dan Hj. Marwiyah, dan menyatakan pasutri (*alm*) tersebut tidak memiliki keturunan. ***Nah, kalau tidak punya keturunan, kenapa Penggugat sekonyong-konyong mengaku Ahli Warisnya dan meminta dirinya agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak atas Tanah Sengketa a quo karena waris..??***, padahal pada *Posita* Gugat Penggugat tidak mengurai dan memberi penegasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan H. Bahrawi selaku Pemilik Asal



atas tanah *a quo*;

2.2. Bahwa, Surat Gugat Penggugat mengandung ketidaksesuaian antara Posita Gugat dengan Petitumnya, yaitu Posita Gugat No. 02 yang menyatakan Tanah Sengketa *a quo* merupakan milik Penggugat karena Hibah, sedangkan pada Petitum Butir 3 dan Butir 4 Penggugat menuntut agar dirinya dinyatakan sebagai Ahli Waris dari H. Bahrawi dan Berhak atas seluruh harta peninggalan H. Bahrawi karena waris. Bertentangan, karena terjadi ketidakjelasan mengenai apakah kepemilikan Tanah Sengketa *a quo* kepada Penggugat karena Hibah ataukah karena Waris dari H. Bahrawi..??;

2.3. Bahwa, pada posita gugat butir 13 dan 16 Penggugat menuduh Tergugat-I telah menggunakan DATA PALSU dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo* ke Kantor Pertanahan Kab. Sumenep, akan tetapi Penggugat tidak secara jelas dan rinci mengurai mengenai DATA APA YANG DIPALSU..??; Apakah Data Mengenai Data Fisik Tanah, Data Yuridis Tanah, ataukah Data Kelengkapan Persyaratan Permohonan Penerbitan Sertifikat..??;

3. Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka jelas dan terang bahwa gugatan **PENGUGAT** adalah mengandung Cacat Formil sehingga sudah sepantasnya apabila Ditolak atau setidaknya Tidak Dapat Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dinyatakan terulang dan dianggap Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa, **Tergugat-I** menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh **Tergugat I**;
3. Bahwa, gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Peralihan Hak Kepemilikan Tanah *a quo*, yaitu dari Penggugat (Latifah) ke HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) adalah tidak sah dan cacat hukum karena dalam peralihan tersebut ibunda Tergugat-I (HAMIDAH) menggunakan **Surat Keterangan Waris Palsu** tertanggal 23 Januari 1975 (*petitum butir 6*), surat mana yang dengan surat tersebut seolah-olah HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) adalah **Ahli Waris dari Penggugat**, yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



selanjutnya HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) merubah nama pemegang hak atas tanah sengketa *a quo* dari Penggugat ke dirinya, dan selanjutnya berubah ke Tergugat-I;

4. Bahwa, dalil gugat tersebut tidak benar karena kepemilikan HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) atas tanah sengketa *a quo* tidak berdasarkan waris dari Penggugat (Latifah) melainkan berdasarkan waris dari H. Bahrawi (Alm) selaku Pemilik Asal atas Tanah Sengketa *a quo*, dimana Ibunda Tergugat-I (HAMIDAH) merupakan saiah satu dari 2 (*Dua*) orang Ahli Waris dari H. Bahrawi dengan penjelasan bahwa meskipun H. Bahrawi tidak mempunyai keturunan, namun di masa hidupnya H. Bahrawi dan Hj. Marwiyah telah mengambil 2 (*dua*) orang anak angkat perempuan, masing-masing adaiah: (1) KURYATUN, dan (2) HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I sendiri);
5. Bahwa, Alm. HAMIDAH sudah diambil sebagai Anak Angkat oleh H. Bahrawi sejak berusia 3 (Tiga) bulan, selanjutnya tinggal dan menetap bersama H. Bahrawi dan Hj. Marwiyah hingga meninggalnya Almarhum-Almarhumah, sebagaimana Putusan/Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 63/1978 Perdata (P) tertanggal 2 Mei 1978 (**Vide Bukti: T1-2**);
6. Bahwa, oieh *karena hubungan hukum ibunda Tergugat-I (HAMIDAH) dengan H. Bahrawi adaiah hubungan Anak Angkat*, maka menurut hukum Anak Angkat Berhak atas harta peninggalan orang tua angkatnya (*Yurisprudensi MARI No. 3832 K/PdV1985 tanggal 16 Februari 1987, Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Waris, Penulis: Ali Boediarso, S.H., Penerbit IKAHI-Jakarta, cet. Ke-4 Juli 2001*). Dengan demikian, tanah sengketa *a quo* diperoleh Alm. HAMIDAH dari orang tua angkatnya yaitu H. Bahrawi berdasarkan waris. **Bukan diperoleh dari Penggugat**;
7. Bahwa, Tanah Sengketa *a quo* merupakan pembagian waris yang sudah disepakati oleh KURYATUN dan HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) selaku sama-sama Ahli Waris dari H. Bahrawi pembagian mana telah diakukan pada hari Selasa, 18 Desember 1979 atas seluruh harta peninggalan H. Bahrawi dan atas pembagian ini telah dibuatkan Akta Pembagian waris oleh Notaris REINHARDT EIMOND BAWOLJE, S.H, notaris yang berkedudukan hukum di Banyuwangi dengan Akta No. 33 (**Vide Bukti: T1-3**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, harta peninggalan H. Bahrawi lebih banyak terdapat di Banyuwangi, *balk berupa tanah, bangunan rumah, toko, tanah pertanian/perkebunan*. Sedangkan harta peninggalan yang berada di Sumenep hanya berupa 3 (*Tiga*) bidang tanah, antara lain tanah sengketa *a quo* yang jatuh waris kepada HAMIDAH, seiebihnya jatuh waris kepada KURYATUN yang tidak lain adaiah Anak Angkat H. Bahrawi yang tertua. Bahwa, dibandingkan dengan KURYATUN, Ibunda Tergugat kebagian waris yang jauh lebih sedikit ketimbang KURYATUN;
9. Bahwa, pada tanggal 28 Maret 1983 tanah *a quo* dihibahkan oieh Alm. HAMIDAH (Ibunda Tergugat-I) kepada Tergugat-I dengan Akta Hibah yang dibuat oieh Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kota Sumenep, yang selanjutnya, tanah sengketa *a quo* di mohonkan sertifikat kepada pemerintah yang dalam hal ini melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Sumenep, dan selanjutnya sertifikat tersebut telah terbit pada tanggal 29 April 1991 (***Vide Bukti: T1-4***);
10. Bahwa, berdasarkan fakta tersebut, kepemilikan Tergugat-I atas tanah sengketa *a quo* sudah melalui proses dan prosedur yang benar, dan tidak menggunakan DATA PALSU seperti dituduhkan Penggugat dalam surat gugatnya butir 13 dan butir 14. Selanjutnya Tergugat-I ***mensoomer*** Penggugat untuk membuktikan adanya PENGGUNAAN DATA PALSU yang dilakukan Tergugat-I;
11. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) PP. No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, sertifikat merupakan bukti hak yang kuat, sehingga oleh karena Tergugat-I namanya tercantum dalam sertifikat selaku Pemegang Hak atas tanah *a quo*, maka Tergugat-I adalah Pemilik Sah atas Tanah Sengketa *a quo*;
12. *Bahwa, petitum Penggugat pada butir 3 yang meminta agar dirinya ditetapkan sebagai Ahli Waris H. Bahrawi, adalah petitum yang sama sekali tidak berdasar oleh karena Penggugat dalam Posita Gugatnya sama sekali tidak menyinggung hubungan hukum antara dirinya dengan H. Bahrawi, sehingga petitum butir 3 tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;*
13. Bahwa, tentang nama Penggugat pernah tercantum sebagai Pemegang Hak Tanah pada leter C Buku Desa Marengan Daya yang kemudian berubah pada tahun 1975 ke HAMIDAH (ibunda Tergugat-I) seperti

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan Penggugat pada posita gugat butir 3, hal tersebut di luar pengetahuan Tergugat-I akan tetapi apabila dihubungkan dengan fakta bahwa H. Bahrawi baru meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 1976, dan Hj. Marwiyah baru meninggal pada tanggal 9 Oktober 1977, maka besar kemungkinannya kalau yang mengubah adalah H. Bahrawi sendiri mengingat peristiwa perubahan tersebut terjadi ketika H. Bahrawi dan Istrinya masih hidup;

14. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi MARI No. 3176 K/Pdt/1988 tertanggal 03 April 1990 yang menyatakan bahwa Surat Girik (leter C) bukan Bukti Kepemilikan Tanah melainkan hanya bukti untuk membayar Pajak. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa Bukti Kepemilikan Tanah adalah Sertifikat, berdasarkan 2 (dua) sumber hukum tersebut di atas, maka leter C yang diajukan Penggugat sudah sepantasnya dikesampingkan oleh karena bukan merupakan Bukti Hak Kepemilikan atas suatu tanah, lebih dan apalagi leter C tersebut telah dicoret sehingga leter C tersebut tidak memiliki nilai pembuktian apapun;
15. Bahwa, berkenaan dengan Posita Gugat butir 8 yang menyatakan Peralihan Hak atas Tanah *a quo* karena menggunakan DATA PALSU dan/atau Pemalsuan Tanda Tangan pada Surat Keterangan Waris, dan oleh Penggugat sendiri dinyatakan sebagai Perbuatan Tindak Pidana, maka dalil gugat semacam ini pantas dikesampingkan oleh karena harus dibuktikan terlebih dulu di Pengadilan Pidana, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 1974 K/ Pdt/2001 yang menyatakan: "*Peralihan Hak Atas Tanah Dinyatakan Cacat Hukum Karena Pemalsuan Tanda Tangan Sehingga Batal Demi Hukum Jual Beli Tanah maka Harus Dibuktikan Melalui Pemeriksaan Dari Laboratorium Kriminologi Atau Ada Putusan Pidana Yang Menyatakan Tanda Tangan Dipalsukan*";
16. Bahwa, karena apa yang didalilkan oleh PENGUGAT sudah dibantah dan tidak *bersesuaian dengan fakta* yang sebenarnya, serta *didukung oleh bukti* bukti otentik, maka sudah sepantasnya gugatan PENGUGAT di tolak;
17. Bahwa, gugatan **PENGUGAT** untuk selain dan selebihnya, seperti ganti kerugian, tidak perlu ditanggapi karena tidak berdasar hukum dan tidak memiliki relevansi yuridis;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil sebagaimana di atas, **TERGUGAT-I**

Halaman 13 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep agar berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi **TERGUGAT-I** untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada PENGGUGAT;

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, **TERGUGAT-I** mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan tanggal 23 Pebruari 2017;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 23 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I mengajukan eksepsi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. KOMPETENSI ABSOLUT

Halaman 14 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, berdasarkan *posita* gugatan dan *petitumnya* tersebut, maka perkara *a quo* telah muncul sebagai **"Sengketa Tata Usaha Negara "** karena mempersoalkan **"Keabsahan Sertifikat *a quo*"**, sertifikat mana menurut Penggugat terbit tidak berdasarkan data yang benar (Pemalsuan Data), dan prosedur pengajuannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum (*Posita Gugatan Butir 3, butir 8, butir 13, dan butir 16*) bukan **"Sengketa Hak Kepemilikan Tanah"** sehingga mempersoalkan **Keabsahannya merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk memeriksa dan menilai mengenai sah tidaknya suatu produk tata usaha negara (KTUN) yang dalam hal ini adalah Sertifikat No. 179 a/n Noer Hidayati (Tergugat-I)** dengan demikian, penggugat telah *keliru mengajukan gugatan ini ke* Pengadilan Negeri Sumenep, sehingga sudah pantas dan wajar apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya Tidak Diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim, dan menyatakan Majelis Hakim tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 136 HIR/162 RBg Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mengemukakan apa yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara menurut pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi suatu tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata tertentu ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat dalam perkara ini ternyata pokok gugatan Penggugat bukanlah persoalan yang

Halaman 15 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Tata Usaha Negara yaitu tentang keabsahan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagaimana yang dimaksudkan oleh penggugat, tetapi yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai kepemilikan penggugat terhadap tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan penggugat menyangkut sengketa tentang kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa, maka Majelis berpendapat kewenangan memeriksa dan mengadili atas perkara a quo adalah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tidak beralasan sehingga harus ditolak, dengan demikian Pengadilan Negeri Sumenep berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

2. Gugatan *Obscur Libels*;

2.1. Bahwa, pada posita gugat butir 1, Penggugat mendalilkan bahwa tanah sengketa a quo merupakan peninggalan dari sepasang suamiistri (aim) bernama H.Bahrawi dan Hj. Marwiyah, dan menyatakan pasutri (alm) tersebut tidak memiliki keturunan namun **Penggugat tiba-tiba mengaku Ahli Warisnya dan meminta dirinya agar ditetapkan sebagai Pemegang Hak atas Tanah Sengketa a quo karena waris**, padahal pada Posita Gugat Penggugat tidak mengurai dan memberi penegasan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan H. Bahrawi selaku Pemilik Asal atas tanah a quo;

2.2. Bahwa, Surat Gugat Penggugat mengandung ketidaksesuaian antara Posita Gugat dengan Petitumnya, yaitu Posita Gugat No. 02 yang menyatakan Tanah Sengketa a quo merupakan milik Penggugat karena Hibah, sedangkan pada Petitum Butir 3 dan Butir 4 Penggugat menuntut agar dirinya dinyatakan sebagai Ahli Waris dari H. Bahrawi dan berhak atas seluruh harta peninggalan H. Bahrawi karena waris, bertentangan, karena terjadi ketidakjelasan mengenai apakah kepemilikan Tanah Sengketa a quo kepada Penggugat karena Hibah ataukah karena Waris dari H. Bahrawi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Perdana Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



2.3. Bahwa, pada posita gugat butir 13 dan 16 Penggugat menuduh Tergugat-I telah menggunakan data palsu dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat *a quo* ke Kantor Pertanahan Kab. Sumenep, akan tetapi Penggugat tidak secara jelas dan rinci mengurai mengenai data apa yang dipalsu..; Apakah Data Mengenai Data Fisik Tanah, Data Yuridis Tanah, ataukah Data Kelengkapan Persyaratan Permohonan Penerbitan Sertifikat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat I tersebut, yang pada pokoknya yaitu apakah gugatan penggugat obscur libel/ kabur adalah sudah merupakan materi pokok perkara yang perlu pembuktian terlebih dahulu, oleh karenanya eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah petok. No. 306, persil No. 59, Klas II, Luas 0.737 Ha atas nama LATIFAH (PENGGUGAT) yang sekarang sudah bersertifikat atas nama Nur Hidayati (Tergugat I) terletak di Desa Marengan Daya, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep dengan batas-batas :

Sebelah Utara : jalan by Pass;

Sebelah Timur : tanah Iksan Kamidin;

Sebelah Selatan : Pecaton Sekdes Marengan Daya;

Sebelah Barat : Pecaton Kades Kertasada;

- Bahwa tanah obyek sengketa adalah berasal dari peninggalan (Alm) H Bahrawi ;
- Bahwa (Alm) H Bahrawi semasa hidupnya menikah dengan (Almh) Hj Marwiyah tetapi tidak mempunyai keturunan ;
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat tercatat atas nama Norhidayati (Tergugat I) dan dikuasai oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah penggugat adalah pemilik obyek sengketa sehingga



penguasaan tanah obyek sengketa dan penerbitan Sertifikat Hak Milik No 179 tahun 1991 oleh TERGUGAT I, dan II adalah tidak sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu Hairul Arif, Idam Chalid, M Syamrawi, Hosni Hafik dan H Marsukni;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-1 sampai dengan T1-5 dan Saksi-Saksi Osman, Musattar Ibrahim, Ainur Rafik;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan kesepakatan dalam keluarga sehingga semasa hidupnya H. BAHRAWI dengan HJ. MARWIYAH menghibahkan sebagian tanah miliknya persil No. 59, Klas II, Luas 0.737 Ha kepada LATIFAH (Penggugat) berdasarkan Surat Pemberian/Hibah pada tanggal 1 September 1960 (bukti surat P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti P-2 berupa surat hibah dibuat pada tanggal 1 September 1960 dan pada saat mengajukan gugatan ini penggugat berusia 62 tahun sehingga dapat disimpulkan bahwa pada waktu surat hibah tersebut dibuat penggugat masih berusia 6 tahun, bila dilihat cap jempol penggugat di dalam surat hibah tersebut, menurut Majelis Hakim ukurannya cukup besar sehingga janggal dimiliki anak berusia 6 tahun, oleh karena itu cap jempol dalam surat tersebut patut diragukan kebenarannya ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Hairul Arif mantan kepala desa Marengan Daya pada pokoknya menerangkan bahwa tahu dari buku C Desa Marengan Daya kalau obyek sengketa dikuasai oleh tergugat I berdasarkan hibah dari orang tuanya yang bernama Hamida sedangkan Hamida mendapatkan tanah tersebut dari hibah orangtua angkatnya yaitu H Bahrawi;

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Hosni Hafik kepala desa Marengan Daya pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa penggugat mendapatkan tanah sengketa dari H Bahrawi karena saksi pernah ditunjukkan surat hibahnya oleh penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah membuat surat keterangan (bukti P-4);
- Bahwa dalam keterangannya saksi menyatakan bahwa tanah milik Latifah diwariskan kepada Hamidah padahal Latifah masih hidup;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan keluarga antara Latifah dengan Hamidah;

Halaman 18 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah persil no.27 Klas II Luas 1792 Ha tercatat atas nama Latifah berasal dari no.207;
- Bahwa saksi menerangkan dalam buku letter C klasiran tahun 1955 s/d tahun 1975, saksi tidak tahu no.207 tercatat atas nama siapa ;
- Bahwa saksi menerangkan di buku letter C, H Bahrawi ada coretan hibah ke Hamidah lalu Hamidah dicoret dengan keterangan hibah ke Nurhidayati, tidak ada nama Latifah ;
- Bahwa saksi menerangkan Latifah tidak pernah menguasai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi penggugat bernama Marsukni Dahlan pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa H. Bahrawi tidak mempunyai anak namun H. Bahrawi mengangkat dua orang anak angkat yang masing-masing bernama Hamidah dan Kurniyatun dan Kurniyatun adalah istri saksi;
- Bahwa Hamidah dan Kurniyatun ditetapkan sebagai anak angkat H Bahrawi berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi ;
- Bahwa H. Bahrawi meninggal dunia pada tanggal 9 Juni 1976 sedangkan istrinya Hj. Marwiyah meninggal pada tanggal 9 Oktober 1977 ;
- Bahwa harta peninggalan H Bahrawi telah dibagi waris antara Kurniyatun dan Hamida (ibu TergugatI) dengan akta Notaris;
- Bahwa seingat saksi, H. Ramli pernah datang ke rumah menemui istri saksi minta Hibah dibagi dua tapi saksi tidak mau menanggapi karena tidak mau ikut campur ;
- Bahwa Latifah pernah menanyakan masalah tanah kepada saksi apakah punya tanah hibah atau tidak dan saksi jawab tidak ada hibah, selanjutnya Latifah bilang kalau ada masalah/perkara tanah biayanya ditanggung berdua dengan istri saksi dan kalau ada surat hibah di bakar saja ;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua Latifah diberi tanah oleh H Bahrawi yang di daerah Gelugur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep sedangkan Latifah di daerah dekat Masjid Marengan dan dekat Asta Gumuk Marengan Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep serta saudaranya Hamidah Deningsih di beri tanah di daerah Patean Kecamatan Batuan Kabupaten Sumenep ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang disengketakan tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi Hosni Hafik bahwa penggugat mendapatkan tanah sengketa hibah dari H Bahrawi karena diberitahu oleh penggugat (saksi de audito) dan saksi menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah persil no.27 Klas II Luas 1792 Ha tercatat atas nama Latifah berasal dari no.207 padahal yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah tanah persil no.59 sehingga dapat disimpulkan bahwa saksi Hosni Hafik tidak mengetahui obyek sengketa dalam perkara ini oleh karenanya keterangannya tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, tidak ada satu orang saksipun yang mengetahui sendiri adanya hibah dari H Bahrawi kepada penggugat dan saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa penggugat tidak pernah menguasai tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka alat bukti surat P-2 berupa surat pemberian/hibah tersebut patut diragukan kebenarannya oleh karenanya surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa surat IPEDA petok no.306 atas nama wajib pajak Latifah hanyalah merupakan surat bukti pembayaran pajak, bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, tanpa didukung bukti-bukti yang lain tidak bisa menunjukkan kepemilikan seseorang atas suatu tanah oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-4 dan P-10 berupa surat keterangan asal-usul yang dibuat oleh Kepala Desa Marengan Daya yang menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari H Bahrawi berubah ke Latifah atas dasar hibah kemudian berubah ke Hamida atas dasar waris, namun keterangan tersebut tidak didukung dengan adanya bukti buku letter C Desa Marengan Daya, oleh karenanya surat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Akta Notaris no.86 tertanggal 30 Desember 1996 yang berisi surat pernyataan antara Latifah dan Ainur Rofik, setelah majelis meneliti bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P-6 sampai dengan P-9 hanya berupa fotocopy surat tanpa disertai bukti aslinya atau bukti-bukti pendukung lainnya maka bukti fotocopy surat tidak mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, tergugat I telah mengajukan bukti T1-3 berupa Sertifikat Hak Milik no.179 tercatat atas



nama Norhidayati atas dasar hibah dari Hamida berdasarkan akta hibah tanggal 28-3-1984 yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Farouk Hasan ;

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama Hairul Arif dan Maksuni dan saksi tergugat bernama Osman dan Musattar menerangkan bahwa Hamida (orang tua Tergugat I) adalah anak angkat dari H Bahrawi ;

Menimbang, bahwa bukti T1-1 meskipun hanya berupa fotocopy tetapi bukti tersebut didukung oleh keterangan saksi-saksi Hairul Arif, Maksuni, Osman dan Musattar maka bukti tersebut dapat menunjukkan bahwa benar Hamida adalah anak angkat H Bahrawi sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi No.63/1978 Perdata (P);

Menimbang, bahwa pasal 32 Peraturan Pemerintah no.24 tahun 1997 menyebutkan bahwa :

(1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

(2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Menimbang, bahwa Tergugat I menguasai obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik no.179 dan selama ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi bahwa Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa, dengan demikian telah terbukti bahwa Tergugat I menguasai tanah sengketa secara sah;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa, sebaliknya tergugat I dapat membuktikan bahwa penguasaannya atas obyek sengketa adalah sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.179 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alat-alat bukti lain yang diajukan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

1. Menolak Eksepsi Tergugat I ;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah 1.251.000,- (satu juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Selasa, tanggal 04 April 2017, oleh kami, RINA INDRAJANTI,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, AWALUDDIN HENDRA APRILANA,S.H. dan NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, SUGIARTO, Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

AWALUDDIN HENDRA APRILANA,S.H.

RINA INDRAJANTI,S.H.,M.H.

ttd

NURINDAH PRAMULIA,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

SUGIARTO

Halaman 22 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp.	660.000,-
2. Pemeriksaan setempat	Rp.	500.000,-
3. Register/PNBP	Rp.	30.000,-
4. ATK	Rp.	50.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
6. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah

Rp. 1.251.000,-

Halaman 23 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22Pdt.G/2017/PN.Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)